



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 695/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 695/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 13 Juni 2011, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 08 September 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor XXX/38/IX/2006 tanggal 11 September 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun 9 bulan dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, begitu ditanya darimana saja Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka Penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat untuk dapat kembali membina rumah tangga, dan ternyata Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 695/Pdt.G/2011/PA Bpp bertanggal 13 Juni 2011.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 154 RBG telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan berhasil, Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya nomor 695/Pdt.G/2011/PA Bpp., bertanggal 13 Juni 2011 dengan alasan berdamai untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam tahap perdamaian belum masuk tahap jawaban, maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya : "...dan perdamaian itu lebih baikdst.

Dan Hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (perceraian)"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan bahwa perkara nomor 695/Pdt.G/2011/PA Bpp., tanggal 13 Juni 2011 telah selesai;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari H. Helminizami, SH., MH., Hakim Ketua Majelis serta Drs.Wanjofrizal dan Drs.H. Abdul Manaf, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Wanjofrizal.

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

ttd

H. Helminizami, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hairiah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-